

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran politik uang masih bersifat terbatas dan belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan secara mandiri. Semenjak berlakunya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hingga berlakunya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Bawaslu hanya memiliki kewenangan pengawasan, penerimaan laporan, pemeriksaan awal, dan pemberian rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada. Sedangkan kewenangan upaya paksa seperti pemanggilan paksa, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan merupakan kewenangan penyidik kepolisian melalui Sentra Gakkumdu. Hal ini menyebabkan posisi Bawaslu hanya sebatas *coordinator of law enforcement*, bukan pelaksana upaya paksa. Kondisi tersebut menimbulkan kendala dalam efektivitas penegakan hukum Pemilihan, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat antara unsur Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) yang menyebabkan banyak perkara politik uang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Akibatnya, fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus penegak keadilan Pemilihan belum sepenuhnya terwujud.
2. Hambatan utama yang dihadapi Bawaslu dalam menangani praktik politik uang terletak pada keterbatasan kewenangan, khususnya karena tidak

memiliki hak untuk melakukan tindakan upaya paksa. Di samping itu, Bawaslu juga mengalami kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang serta keahlian di bidang hukum, yang pada akhirnya berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Konsep ideal pelaksanaan upaya paksa oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran politik uang perlu diarahkan pada penguatan kewenangan hukum dan kelembagaan secara mandiri tanpa ketergantungan pada lembaga penegak hukum lainnya yang selama ini justru membatasi efektivitas penegakan hukum Pemilu. Bawaslu seharusnya tidak hanya memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan administratif, tetapi juga diberikan kewenangan upaya paksa dalam kerangka penegakan hukum Pilkada. Kewenangan ini mencakup pemanggilan paksa terhadap saksi dan terlapor, penyitaan serta penggeledahan terhadap alat bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang, dan permintaan keterangan secara paksa terhadap pihak-pihak terkait. Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu dapat menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan awal secara mandiri tanpa bergantung pada struktur Sentra Gakkumdu yang selama ini kerap menimbulkan hambatan birokratis dan perbedaan interpretasi antarinstansi. Secara kelembagaan, Bawaslu perlu diperkuat melalui pembentukan Divisi Penegakan Hukum Pemilihan yang bersifat independen. Divisi ini menjadi pelaksana utama tindakan upaya paksa dan berfungsi sebagai penghubung langsung dengan lembaga peradilan dalam proses penuntutan tindak pidana Pemilihan. Model ini dapat mengacu pada praktik *Commission on Elections (COMELEC)* Filipina, yang memiliki

Law Department dengan kewenangan investigatif terbatas namun efektif dalam menegakkan keadilan Pemilu secara independen.

3. Pemberian kewenangan upaya paksa kepada Bawaslu merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat efektivitas penegakan hukum Pemilu, khususnya dalam menangani praktik politik uang. Kewenangan tersebut dapat meliputi tindakan penyitaan alat bukti, pemanggilan paksa terhadap saksi maupun terlapor, serta langkah-langkah hukum lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran proses penegakan hukum. Selama ini, keterbatasan Bawaslu yang hanya memiliki kewenangan administratif tanpa dukungan kewenangan paksa menyebabkan proses penanganan pelanggaran pemilihan sering terhambat, terutama ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam proses klarifikasi, pemeriksaan, maupun pembuktian. Oleh karena itu, pemberian kewenangan upaya paksa menjadi penting agar Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas yang bersifat pasif, tetapi juga memiliki otoritas hukum yang kuat untuk menegakkan hukum pemilihan secara cepat, tegas, dan independen. Dengan demikian, Bawaslu dapat memastikan bahwa penegakan hukum Pemilu tidak sepenuhnya bergantung pada lembaga lain serta dapat mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku politik uang yang sulit dijerat akibat keterbatasan akses dan wewenang. Pemberian kewenangan tersebut pada akhirnya akan memungkinkan Bawaslu menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum pemilihan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempertegas kedudukannya sebagai *election law enforcement body* yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain penguatan kewenagan, peningkatan kualitas SDM Bawaslu juga menjadi kebutuhan mendasar. Untuk menjamin profesionalitas, integritas, dan kapasitas penegakan hukum Pemilu, keanggotaan Bawaslu idealnya mensyaratkan pengalaman minimal 10 tahun dalam praktik hukum atau profesi penegakan hukum, sebagaimana diterapkan di *COMELEC* Filipina yang mensyaratkan latar belakang bar membership serta pengalaman hukum profesional sebelum diangkat sebagai komisioner. Dengan demikian, Bawaslu akan memiliki kewenangan yang kuat sekaligus diisi oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang hukum, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan secara efektif, independen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan menambahkan kewenangan upaya paksa kepada Bawaslu. Kewenangan tersebut perlu meliputi tindakan pemanggilan paksa, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap saksi maupun alat bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Pembaharuan peraturan ini penting karena perkembangan aturan hukum yang berlaku belum mampu menjawab kompleksitas penegakan hukum terhadap politik uang di Pemilihan.
2. Berbagai hambatan yang dialami Bawaslu perlu memperoleh perhatian serius. Ke depan, pembentuk kebijakan perlu melakukan beberapa

perbaikan, antara lain: memberikan kewenangan upaya paksa kepada Bawaslu, memperbarui metode serta persyaratan rekrutmen dengan mensyaratkan pengalaman minimal 10 tahun di bidang hukum agar tercipta lembaga pemilihan dengan kualitas SDM yang kompeten, serta melakukan revisi terhadap batas waktu penyidikan yang singkat (3+2 hari) yang selama ini justru menghambat proses pembuktian tindak pidana politik uang.

3. Untuk masa yang akan datang diharapkan adanya penguatan Bawaslu, dengan melakukan penguatan terhadap Divisi Penegakan Hukum Pemilihan yang bersifat independen dan memiliki penyidik dan penuntut tersendiri yang diisi oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang selama periode pemilihan, ditempatkan dan bekerja secara struktural di bawah Bawaslu. Divisi ini diharapkan mampu menjalankan tindakan upaya paksa (penyitaan alat bukti dan pemanggilan saksi dan terlapor). Kemudian dapat terkoordinasi langsung dengan lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan.